

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif mengkaji peraturan perundang-undangan baik dari segi hubungan harmonis antara peraturan perundang-undangan (*horizontal*) maupun hierarki peraturan perundang-undangan (*vertikal*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang berfokus kepada hukum positif atau peraturan yang berlaku dimasyarakat. Berdasarkan doktrin yang ada, maka kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian hukum normatif ialah peraturan yang memiliki jenis metodologi penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana aturan yang terdapat pada lapangan dan sejalan dengan masalah-masalah hukum yang terfokus menjadi penelitian (Benuf & Azhar, 2020: 24).

Pemaknaan dalam metode penelitian hukum normatif dapat dilihat sebagai penelitian hukum dalam aturan norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum dalam menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Atas hal tersebut karakteristik yang ditimbulkan dalam metode penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan atau *literature research* yang tidak sama dengan

metode penelitian empiris (*non-doktrinal*) yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (*field study*) (Nurhayati et al., 2021: 8).

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu proses yang sangat kritis dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan membuahkan data yang mempunyai ketepatan dan kepercayaan yang tinggi, dan sebaliknya. Maka dari itu, tahapan ini sangat penting dan wajib dilakukan dengan teliti sesuai tahapan dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Alasan dilakukannya prosedur tersebut dikarenakan akan adanya akibat fatal yang dapat ditimbulkan jika terjadi cela dan kesalahan dalam metode pengumpulan data yang berujung pada nilai kredibilitas yang rendah sehingga tidak ada pertanggungjawaban yang baik terhadap hasil penelitian yang didapatkan. Hasil penelitian di atas akan sangat beresiko jika dipakai sebagai pondasi dari bahan pemikiran untuk menentukan langkah kebijakan publik (Rahardjo, 2011: 1).

Data yang didapat dan diolah dalam menyusun penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang didapat melalui sumber kepustakaan. Informasi yang dipakai merupakan informasi tambahan yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **3.2.1. Data Primer**

Data primer ialah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data sekunder secara langsung.

### 3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data sekunder. Data sekunder terbagi atas 3 yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat yang diantaranya ialah:

- a) KUHPerdata;
- b) UUD 1945;
- c) UU;
- d) Peraturan Presiden;
- e) KepMen
- f) Kode Etik (Notaris)

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan lanjutan mengenai bahan hukum primer, diantara lain: buku, jurnal, thesis, artikel, skripsi, dan bahan-bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Inggris-Indonesia
- c) Website Resmi Notaris

### **3.3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data-data yang dipakai dengan tujuan untuk mendukung proses penelitian, prosedur yang akan digunakan peneliti dalam pengumpulan data, berupa kajian pustaka, yang diartikan secara umum sebagai rangkuman yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkenaan dengan pembahasan penelitian. Dalam sebuah studi baru terkait penelitian termutakhir, kajian pustaka juga dipakai untuk mencetuskan sebuah konteks masa lampau (Ridwan et al., 2021: 44).

Kegiatan pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan majemuk karena terjadi bersamaan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab, ide dan alat untuk memperbandingkan secara tetap dibutuhkan sejalan dalam diri peneliti kualitatif sebagai alat utama suatu penelitian, dan dipakai secara terus menerus sejalan dengan tahap pengumpulan dan analisis data (Rijali, 2018: 92).

Dapat dikatakan, peneliti mengumpulkan penelitian dengan alat yang disebut kajian Pustaka yang memiliki sifat kualitatif dengan inti kalimat induktif dan deduktif.

### **3.4. Metode Analisis Data**

Penggunaan metode yang dipakai yaitu analisis kuantitatif yang merupakan suatu metode analisis data deskriptif analisis yang berpatokan pada suatu permasalahan tertentu yang nantinya akan disesuaikan dengan pendapat pakar

hukum dan juga disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wibowo et al., 2019: 45).

Maksud dari analisis yang dikatakan di sini diartikan sebagai penjabaran dan penafsiran secara logis dan sistematis. Maksud dari logis sistematis di sini yaitu ditunjukkan dengan cara berpikir deduktif dan sejalan dengan tata tertib yang sesuai dengan penulisan laporan penelitian ilmiah, jika analisis data telah terlaksana maka cara deskriptif menjadi pilihan untuk menyajikan hasil yang didapat yaitu dengan cara menjabarkannya dan diharapkan permasalahan yang didapat sejalan dengan yang diteliti. Nantinya hasil akhir yang didapat akan dibuat suatu kesimpulan yang dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Kristinah, 2013: 57).